



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
 8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 67);
 9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;

- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan sisa anggaran lebih;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 598.040.864.187,45	
b. Belanja	<u>Rp. 599.185.054.472,27</u>	
Surplus/(defisit)		Rp. (1.144.190.284,82)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 44.095.564.695,58	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 4.231.666.666,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 39.863.898.029,58
d. Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA)		Rp. 38.719.707.744,76

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 399.057.074,55 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 598.439.921.262,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 598.040.864.187,45</u>	
Selisih lebih /(kurang)		Rp. 399.057.074,55
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.51.353.193.854,73 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 650.538.248.327,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 599.185.054.472,27</u>	
Selisih lebih /(kurang)		Rp. 51.353.193.854,73
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(50.954.136.780,18) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (52.098.327.065,00)	
2. Realisasi	<u>Rp. (1.144.190.284,82)</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp (50.954.136.780,18)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.12.669.429.035,42 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 56.764.993.731,00
2. Realisasi		<u>Rp. 44.095.564.695,58</u>

Selisih lebih/(kurang)	Rp.	12.669.429.035,42
------------------------	-----	-------------------

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.435.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	4.666.666.666,00
2. Realisasi	Rp.	4.231.666.666,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	435.000.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	993.465.115.052,19
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	20.924.144.546,36
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	972.540.970.505,83

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp.	44.069.104.695,58
b. Arus kas dari aktivitas operasional	Rp.	84.236.664.553,18
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(85.380.854.838,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(4.205.206.666,00)
e. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran	Rp.	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp.	38.719.707.744,76

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Total Pendapatan	Rp.	597.900.414.238,45
b. Total Beban Operasi dan Beban Transfer	Rp.	592.645.382.295,24
c. Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	5.255.031.943,21
d. Pos Luar Biasa	Rp.	(2.655.984.000,00)
e. Surplus/Defisit – LO	Rp.	2.599.047.943,21

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	44.069.104.695,58
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp.	44.069.104.695,58
c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	38.719.707.744,76

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 38.719.707.744,76

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp. 954.746.572.126,94
b. Surplus / Defisit LO	Rp. 2.599.047.943,22
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan	Rp. 15.195.350.435,67
d. Ekuitas Akhir	Rp. 972.540.970.505,83

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari :
1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
 4. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Asset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Asset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah, terdiri dari :
 - 1. Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 2. Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal, 8 Agustus 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT: (5 / 39 /2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR..101

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020					
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	598.439.921.262,00	598.040.864.187,45	99,93	576.857.864.031,56
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.495.594.425,00	51.475.336.271,45	101,94	59.537.385.897,66
4.1.1	Pajak Daerah	6.134.000.000,00	5.993.540.247,00	97,71	5.602.920.091,75
4.1.2	Retribusi Daerah	3.269.801.630,00	2.731.559.922,00	83,54	2.788.116.593,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.804.682.745,00	10.806.423.680,00	100,02	12.026.462.819,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	30.287.110.050,00	31.943.812.422,45	105,47	39.119.886.393,91
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	539.205.869.867,00	538.147.448.116,00	99,80	497.369.022.340,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	508.024.101.795,00	509.421.068.591,00	100,27	474.193.173.322,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	440.624.302.795,00	442.021.996.681,00	100,32	445.561.937.322,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	37.290.036.000,00	37.290.036.000,00	100,00	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	30.109.763.000,00	30.109.035.910,00	100,00	28.631.236.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.181.768.072,00	28.726.379.525,00	92,13	23.175.849.018,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	31.181.768.072,00	28.726.379.525,00	92,13	23.175.849.018,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.738.456.970,00	8.418.079.800,00	96,33	19.951.455.793,90
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	8.148.061.693,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	11.503.247.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.738.456.970,00	8.418.079.800,00	96,33	300.147.100,90
5	BELANJA DAERAH	650.538.248.327,00	599.185.054.472,27	92,11	544.263.658.204,79
5.1	BELANJA OPERASI	481.652.673.009,00	444.009.727.121,27	92,18	397.517.138.143,22
5.1.1	Belanja Pegawai	250.118.882.354,00	240.644.834.014,00	96,21	215.352.616.558,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	213.662.981.531,00	186.235.989.165,00	87,16	168.842.871.761,50
5.1.3	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	796.043.279,27	79,60	1.152.516.275,72

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5.1.5	Belanja Hibah	14.468.959.124,00	13.936.860.663,00	96,32	9.218.983.548,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.401.850.000,00	2.396.000.000,00	99,76	2.950.150.000,00
5.2	BELANJA MODAL	98.285.727.881,00	85.611.045.938,00	87,10	63.699.147.392,57
5.2.1	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	0,00	0,00	800.006.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.258.767.296,00	20.880.045.268,00	79,52	29.000.506.074,70
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.565.313.564,00	14.804.687.034,00	79,74	25.216.284.417,82
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.702.977.421,00	49.683.258.936,00	94,27	8.025.081.127,05
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	258.669.600,00	243.054.700,00	93,96	657.269.773,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.635.941.437,00	2.655.984.000,00	73,05	15.675.538.545,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.635.941.437,00	2.655.984.000,00	73,05	15.675.538.545,00
5.4	BELANJA TRANSFER	66.963.906.000,00	66.908.297.413,00	99,92	67.371.834.124,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	940.414.000,00	885.532.503,00	94,16	877.460.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	66.023.492.000,00	66.022.764.910,00	100,00	66.494.374.124,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.098.327.065,00)	(1.144.190.284,82)	2,20	32.594.205.826,77
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.764.993.731,00	44.095.564.695,58	77,68	13.393.565.535,47
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.069.104.696,00	44.069.104.695,58	100,00	13.369.052.535,47
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.695.889.035,00	26.460.000,00	0,21	24.513.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.666.666.666,00	4.231.666.666,00	90,68	1.918.666.666,66
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	752.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.666,00	1.166.666.666,00	100,00	1.166.666.666,66
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	65.000.000,00	13,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	52.098.327.065,00	39.863.898.029,58	76,52	11.474.898.868,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	38.719.707.744,76	0,00	44.069.104.695,58

